



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 139 /KPTS/B-05/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER PADA KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan target penerimaan daerah Kota Metro dan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak, maka perlu untuk diadakan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2021, maka perlu untuk membentuk panitia pelaksana dan menunjuk narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah Kota Metro;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Metro Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu :
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. Mempersiapkan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Walikota Metro melalui Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 15 Februari 2021



Lampiran : Keputusan Walikota Metro
Nomor : 139 /KPTS/B-05/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN DAN
PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- Ketua : Kabid Penetapan dan Penagihan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- Anggota :
1. Kasubbid Penagihan dan Keberatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
 2. Kasubbid Perhitungan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
 3. Kasubbid Pembinaan dan Sosialisasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
 4. Nasikhun (JFU Pengadministrasi Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
 5. Sari Puspita Dewi, S.E (JFU Analis Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
 6. Ayatollah KGB, S.Kom (JFU Analis Pemeriksa Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
 7. Suraji (JFU Pengolah Data Kebijakan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
 8. Acep Hermawan (JFU Pengelola Penagih dan Pengawasan Pajak Daerah).
 9. Asep Sarfudin (Juru Pungut Retribusi/Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
 10. Andi Irawan (Staf THL Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
 11. Ari Setiawan (Staf THL Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
 12. Riska Agustina, S.E (Staf THL pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).

13. M.Faisal Rizki (Staf THL pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
14. Ferra Dwi Putri (Staf THL pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
15. Alga Lalia Devicho, S.A.N (Staf pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
16. Nanang Saputra (Staf THL pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).
17. Igo Zidan Muttaqin (Staf THL pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro).

- Narasumber : 1. Anggota DPRD Kota Metro.
2. Kabid Penetapan dan Penagihan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
3. Kabid Pembukuan dan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
4. Kabid Pendaftaran dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- Pembawa Acara : Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro
- Moderator : Kasubbid Pembinaan dan Sosialisasi
- Pembaca Do'a : Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

